ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Pada bab terakhir ini saya akan mencoba mengadakan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan mengajukan saran-saran seperti tersebut di bawah ini :

Kesimpulan :

1. Secara sepintas lalu maka perbarengan perbuatan kelihatannya sama dengan pengulangan perbuatan ("recidive").
   Sebab pelakunya adalah satu orang, sedangkan tindakannya merupakan beberapa perbuatan pidana. Itu adalah kesamannya, perbedaannya ialah, bahwa pada "recidive" antara perbuatan-perbuatan pidana satu sama lain dipisahkan oleh keputusan hakim, tetapi walaupun demikian si penjahat melakukan lagi perbuatan pidana itu.
   Pada perbarengan perbuatan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana diputus sekaligus.
2. Pada "recidive" kita mengenal :
   a). "Generale recidive".
   b). "Speciale recidive".
   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menganut sistim "Speciale recidive".
3. Pandangan masyarakat kita yang masih rendah terhadap narapidana "recidivisten".
4. Pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki para narapi-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dana, agar supaya mereka itu setelah selesai menjalani hukumannya dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat.

Saran-saran :

1. Seyogyanya di dalam KUHP Nasional yang akan datang kita masukkan sistim "generale recidive".
   Jadi asal saja suatu kejahatan macam apapun kembali dilakukan sudah cukup untuk adanya "recidivo".
   Sehingga konsep pasal untuk "recidivo" tersebut akan berbunyi sebagai berikut :

   > Barangsiapa melakukan lagi perbuatan pidana, dalam waktu belum lewat tiga tahun, sejak ia menjalankan untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa, dapat ditambah sepertiga dari maximum pidana tersebut.

2. Diharapkan agar pemerintah mengintensifkan usahanya ke arah re-edukasi dan re-sosialisasi terhadap para narapidana.

   Re-edukasi :

   Pemerintah dapat mengusahakan guru untuk memberi pendidikan misalnya dalam hal administrasi, bahasa, ketrampilan dan tidak kurang pentingnya pula pelajaran buta huruf.
   Dapat juga tenaga pengajar diambilkan dari narapidana,kalau

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kebetulan ada di antara mereka yang terpelajar atau seorang ahli.

Pendidikan ketrampilan ini mencakup antara lain : menjahit, menganyam, memotong rambut, membuat sepatu dan lain sebagainya.

Hasil dari pekerjaan mereka itu dapat untuk membantu Lembaga Pemasyarakatan yang lain atau dijual kepada umum dan akhirnya para narapidana diberi juga sedikit bagian dari keuntungan tersebut. Kadang-kadang ada yang membantu Lembaga dalam hal administrasi.

Re-soninlisasi :

Untuk para narapidana yang telah dapat dipercaya,hendaklah pimpinan Lembaga mengusahakan pada jam-jam kerja pekerjaan di luar gedung, misalnya sebagai tukang batu, tukang kayu, potong rambut, pembantu rumah tangga dengan mendapatkan sekedar upah, sehingga ini dapat merupakan bekal, kalau nanti mereka telah dibebaskan.

Mengikut sertakan mereka pada kewajiban gugur-gunung di desa-desa, misalnya membuat jalan, membuat jembatan, membersihkan selokan dan lain sebagainya.

Hendaklah mereka dibolehkan beribadah di luar tembok Lembaga.

Hendaklah mereka diberi lain agak keluasa untuk menerima kunjungan dari keluarga dan teman-temannya.

3. Hendaklah pemerintah secara teratur memberi penerangan, sehingga, dapat mengetuk hati-nurani masyarakat dan mengajak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

agar masyarakat mau, rela dan bersedia menerima para bekas narapidana di tengah-tengah mereka kembali.

Dalam hal ini, maka pemerintah dapat secara teratur misalnya mengadakan sandiwara radio atau sandiwara melalui televisi atau memberi penerangan melalui surat kabar, majalah atau memberi ceramah yang maksud dan tujuannya menggambarkan dukanya seorang bekas narapidana, lebih-lebih seorang-"recidivist".

4. Badan-badan sosial supaya mau membantu dengan jalan memberi atau mencarikan pekerjaan bagi para bekas narapidana, sehingga ada kepastian tentang nasibnya di kemudian hari.
5. Menyarankan agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Nasional yang mengatur segala sesuatunya mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana sebagai ganti dari Reglemen Penjara atau "Gestichten reglement" dari tahun 1917 (S. 1917 - 708).

   Reglemen Penjara ini yang merupakan dasar pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan, seperti apa yang tercantum pada pasal 10 KUHP, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang.
6. Diharapkan agar Fakultas Hukum memaruh perhatian yang khusus terhadap Ilmu penologi yang pada saat pembangunan hukum ini sangat diperlukan.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat kami utarakan dalam skripsi yang masih jauh dari sempurna ini.-